



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH
ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka;
- b. bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan perubahan kebijakan dalam penerimaan peserta didik baru khususnya penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga Peraturan Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan peninjauan kembali;
- c. bahwa dalam penerimaan peserta didik baru harus memenuhi asas keadilan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu serta tanpa diskriminatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional SMK/MAK;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Nomor 420/2973/SJ Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi.
5. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Peserta Didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan Peserta Didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
10. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.

12. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
13. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau bentuk lain yang sederajat setara SMP.
14. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan menengah yang bersifat segregatif.
15. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
16. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang SMP/ sederajat.
17. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau desa/kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
18. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjadi pedoman Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penerimaan siswa didik baru pada SMA, SMK, dan SLB.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan PPBD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada Satuan Pendidikan menengah dan Satuan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Satuan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. SMA; dan
 - b. SMK.
- (3) Satuan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SLB pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

BAB II

ASAS

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan PPDB berlandaskan asas:
 - a. nondiskriminatif, yaitu penerimaan Peserta Didik tidak membedakan suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. objektif, yaitu penerimaan Peserta Didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan Peserta Didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - d. akuntabel, yaitu penerimaan Peserta Didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - e. berkeadilan, yaitu penerimaan Peserta Didik memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya.
- (2) Nondiskrimatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

BAB III

MEKANISME PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan pada bulan Mei setiap tahun.
- (2) Tahapan penyelenggaraan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman penerimaan calon Peserta Didik baru secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan Peserta Didik baru; dan
 - e. daftar ulang; dan
 - f. masa pengenalan lingkungan sekolah.

Pasal 7

Kepala Dinas menyusun dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan PPDB.

Bagian Kedua

Pengumuman

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas mengumumkan penerimaan calon Peserta Didik baru kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat waktu pelaksanaan, persyaratan pendaftaran, penetapan hasil seleksi, dan daftar ulang.

Bagian Ketiga

Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing orang tua/wali calon Peserta Didik sesuai persyaratan dan tata cara yang ditetapkan di dalam petunjuk pelaksanaan teknis.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara daring dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Peserta Didik Baru

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik baru SMA dan SMK, terdiri dari:

- a. Peserta Didik lulus Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain sederajat tahun berjalan dan tahun lulusan tahun sebelumnya; dan
 - b. Peserta Didik lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya.
- (2) Persyaratan calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Persyaratan calon Peserta Didik baru SLB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jalur Penerimaan Peserta Didik Baru

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PPDB di Daerah Provinsi dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. jalur zonasi;
 - b. jalur prestasi; dan
 - c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang berdomisili pada jarak terdekat dalam Zona sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang memiliki prestasi akademik dan non akademik.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberlakukan bagi pendaftar Peserta Didik yang mengikuti perpindahan atau tempat tugas orang tua/wali.
- (5) Zona sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik sesuai kuota berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. jalur zonasi, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Daya Tampung sekolah;
- b. jalur prestasi, sebesar 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah; dan
- c. jalur perpindahan tugas orang tua/wali, sebesar 5% (lima persen) dari Daya Tampung sekolah.

Pasal 14

- (1) Ketentuan jalur pendaftaran PPDB dan kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dikecualikan bagi SMK dan SLB.
- (2) Penyelenggaraan PPDB untuk SMK dan SLB diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 15

Satuan Pendidikan wajib menerima calon Peserta Didik berkebutuhan khusus sesuai ketersediaan, kesesuaian, dan kesiapan Satuan Pendidikan.

Paragraf 2

Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Domisili calon Peserta Didik dibuktikan berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (2) Sekolah memprioritaskan Peserta Didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam Zona pada satu wilayah dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sama dengan sekolah yang dituju.
- (3) Zona sekolah calon Peserta Didik dari daerah bencana nasional dan daerah, mengikuti tempat domisili sementara dengan dibuktikan surat keterangan dari Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat sekolah yang berada di daerah perbatasan Daerah Provinsi, ketentuan Zona dilaksanakan melalui kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah provinsi yang berbatasan.
- (2) Tempat domisili yang berada pada Kecamatan suatu Zona yang berbatasan dengan zona lainnya, dapat ditetapkan menjadi satu Zona.

Pasal 18

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, berbasis:
 - a. jarak domisili ke sekolah, dengan kuota paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari Daya Tampung sekolah;
 - b. keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), dengan kuota sebesar 20% (dua puluh persen) dari Daya Tampung sekolah;

- c. kombinasi, dengan kuota paling banyak 15% (lima belas persen dari Daya Tampung sekolah.
- (2) Kuota jalur zonasi berbasis KETM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, termasuk kuota bagi Peserta Didik berkebutuhan khusus.
- (3) Jalur zonasi berbasis kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kombinasi perhitungan jarak domisili ke sekolah dan nilai UN.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta besaran perhitungan jarak domisili ke sekolah dan nilai UN sebagaimana dimaksud pada ayat (13), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 3

Jalur Prestasi

Pasal 19

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. berbasis akademik, dengan kuota PPDB sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Daya Tampung sekolah; dan
 - b. berbasis non akademik, dengan kuota PPDB sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari Daya Tampung sekolah.
- (2) PPDB berbasis akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan komponen nilai UN.
- (3) PPDB berbasis non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan komponen prestasi non akademik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, budaya, olah raga, keagamaan, karya tulis, dan bidang lainnya yang diikuti calon Peserta Didik dalam kejuaraan atau perlombaan.
- (4) Dalam hal kuota non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, sisa kuota non akademik dapat dilimpahkan untuk kuota akademik.
- (5) Dalam hal kuota prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sisa kuota prestasi dapat dilimpahkan untuk kuota jalur zonasi berbasis jarak domisili ke sekolah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur prestasi, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

Pasal 20

- (1) Penerimaan calon Peserta Didik melalui jalur perpindahan tugas orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan surat tugas perpindahan orang tua dari instansinya.
- (2) Dalam hal kuota PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c tidak terpenuhi, maka sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat dilimpahkan untuk kuota jalur prestasi akademik atau non akademik.
- (3) Pelimpahan kuota untuk jalur prestasi akademik atau non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk pendaftar calon Peserta Didik terbanyak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Peserta Didik jalur perpindahan tugas orang tua, diatur dalam petunjuk teknis PPDB

Bagian Keenam

Seleksi

Pasal 21

Seleksi calon Peserta Didik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan Daya Tampung; dan
- b. kuota untuk setiap jalur seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Seleksi calon Peserta Didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA jalur zonasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).
- (2) Jarak tempat tinggal terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan jarak dari domisili calon Peserta Didik menuju ke sekolah dengan menggunakan sistem teknologi informasi.
- (3) Jika jarak tempat tinggal sebagaimana pada ayat (2) sama, maka yang diprioritaskan adalah calon Peserta Didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur prestasi berbasis akademik, dilaksanakan berdasarkan hasil ranking nilai UN yang diurutkan dari nilai terbesar, sampai memenuhi kuota 2,5% (dua koma lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a.
- (2) Seleksi jalur prestasi non akademik, dilakukan dengan memprioritaskan:

- a. calon Peserta Didik yang menjadi juara ke-1, ke-2, dan ke-3 hasil perlombaan tingkat internasional dan juara ke-1 hasil perlombaan tingkat nasional; dan
- b. calon Peserta Didik yang mendapatkan penghargaan dalam kejuaraan atau perlombaan.

Pasal 24

Seleksi jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan bagi calon Peserta Didik yang mengikuti tempat kerja orang tua.

Pasal 25

Seleksi peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan seleksi diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Bagian Ketujuh

Penetapan Hasil Seleksi dan Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 27

- (1) Penetapan Peserta Didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola Satuan Pendidikan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 28

Ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagai berikut:

- a. untuk SMA, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik;
- b. untuk SMK, dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) Peserta Didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik; dan
- c. untuk SLB:
 - 1. dalam satu kelas SD paling banyak 5 (lima) Peserta Didik; dan
 - 2. dalam satu kelas SMP dan SMA paling banyak 8 (delapan) Peserta Didik;
 disesuaikan jenis kekhususan.

Bagian Kedelapan

Biaya

Pasal 29

Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB, dibiayai dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PPDB

Pasal 30

Dalam rangka penyelenggaraan PPDB, Gubernur membentuk panitia penyelenggara PPDB.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas dapat membentuk panitia penyelenggara PPDB di tingkat Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB V

PENGADUAN

Pasal 32

- (1) Untuk menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB, dibentuk tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat:
 - a. provinsi;
 - b. cabang dinas; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Tim penanganan pengaduan PPDB di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penanganan pengaduan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB VI

INFORMASI

Pasal 33

- (1) Dinas melakukan pemberian informasi kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan PPDB.
- (2) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui sosialisasi, pengumuman pada *website* resmi Dinas, pemberitaan media massa dan/atau sarana lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian informasi PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan pelaksanaan PPDB, diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

Pasal 35

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan PPDB kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 36

Kepala Dinas Pendidikan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan PPDB.

Pasal 37

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas dalam penyelenggaraan PPDB.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Pembiayaan penyelenggaraan PPDB bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

SANKSI

Pasal 39

Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat Dinas, kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan PPDB sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Khusus untuk pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2019/2020, ketentuan mengenai domisili calon Peserta Didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga atau surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dapat diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan sebelum pendaftaran PPDB.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas Terbuka, dan Sekolah Menengah Kejuruan Terbuka (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 April 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 24 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 16

TANGGAL : 24 April 2019

TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

ZONASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI JAWA BARAT

1. KABUPATEN BOGOR

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	CIBINONG	E	JASINGA
	CITEUREUP		TENJO
	BABAKANMADANG		CIGUDEG
	SUKARAJA		PARUNGPAJANG
	BOGOR TIMUR		SUKAJAYA
	BOGOR UTARA		KAB. TANGGERANG, BANTEN
B	GUNUNGSINDUR	F	LEUWILIANG
	RUMPIN		NANGGUNG
	PARUNG		LEUWISADENG
	CISEENG		CIBUNGBULANG
	TAJURHALANG		PAMIJAHAN
	BOJONGGEDE		
	KEMANG		
	BOJONGSARI, DEPOK		
	SAWANGAN, DEPOK		
C	JONGGOL	G	DRAMAGA
	SUKAMAKMUR		CIAMPEA
	CARIU		TENJOLAYA
	TANJUNGSARI		RANCABUNGUR
D			CIOMAS
			TAMANSARI
			BOGOR BARAT
	CILEUNGI	H	CIAWI
	GUNUNGPUTRI		CISARUA
	KLAPANUNGGAL		MEGAMENDUNG
	BANTARGEBAH, KAB. BEKASI		CIGOMBONG
	CIBUBUR, JAKARTA		CARINGIN
			CIJERUK
			CICURUG, KAB. SUKABUMI

2. KOTA BOGOR			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	BOGOR TENGAH	A	CIOMAS, KAB. BOGOR
	BOGOR BARAT		TAMANSARI, KAB. BOGOR
	BOGOR UTARA		CIJERUK, KAB. BOGOR
	BOGOR SELATAN		CARINGIN, KAB. BOGOR
	BOGOR TIMUR		CIAWI, KAB. BOGOR
	TANAH SAREAL		SUKARAJA, KAB. BOGOR
	BOJONG GEDE, KAB. BOGOR		
	KEMANG, KAB. BOGOR		
	DRAMAGA, KAB. BOGOR		

3. KOTA DEPOK			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	CINERE	A	GUNUNG SINDUR, KAB. BOGOR
	LIMO		PARUNG, KAB. BOGOR
	BOJONGSARI		TAJUR HALANG, KAB. BOGOR
	SAWANGAN		BOJONG GEDE, KAB. BOGOR
	BEJI		CIBINONG, KAB. BOGOR
	PANCORAN MAS		GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR
	CIPAYUNG		JATISAMPURNA, KOTA BEKASI
	CIMANGGIS		
	SUKMA JAYA		
	CILODONG		
	TAPOS		

4. KABUPATEN BEKASI			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	TAMBUN SELATAN	A	TANJUNGPURA, KAB. KARAWANG
	SETU		KARANGSARI, KAB. KARAWANG
	TARUMAJAYA		CIBUCIL, KAB. KARAWANG
	CIBITUNG		PASIR RANDU, KAB. KARAWANG
	CIKARANG BARAT		TUNGGAK JATI, KAB. KARAWANG
	CIKARANG UTARA		SUKAMAHI, KAB. KARAWANG

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	CIKARANG TIMUR		SUKAMAJU, KAB. KARAWANG
	KARANGBAHAGIA		RENGASDENGKLOK, KAB. KARAWANG
	KEDUNGWARINGIN		KARAWANG BARAT, KAB. KARAWANG
	CIKARANG PUSAT		CIMUNING, KOTA BEKASI
	CIKARANG SELATAN		MUSTIKA JAYA, KOTA BEKASI
	SERANG BARU		MUSTIKASARI, KOTA BEKASI
	CIBARUSAH		DURENJAYA, KOTA BEKASI
	BOJONGMANGU		RAWALUMBU, KOTA BEKASI
	TAMBELANG		UJUNG HARAPAN, KOTA BEKASI
	SUKAWANGI		PONDOK UNGU, KOTA BEKASI
	SUKATANI		HARAPAN INDAH, KOTA BEKASI
	CABANGBUNGIN		MEDAN SATRIA, KOTA BEKASI
	MUARAGEMBONG		MARGAHAYU, KOTA BEKASI
	SUKAKARYA		BEKASI TIMUR, KOTA BEKASI
	PEBAYURAN		BEKASI UTARA, KOTA BEKASI
	TAMBUN UTARA		CILEUNGSI, KOTA BEKASI
	BABELAN		JONGGOL, KAB. BOGOR
	BATUJAYA, KAB. KARAWANG		
	PAKISJAYA, KAB. KARAWANG		

5. KOTA BEKASI

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	PONDOK GEDE	A	GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR
	PONDOK MELATI		CILEUNGSI, KAB. BOGOR
	JATI ASIH		LEUWINANGGUNG, KEC. TAPOS, KAB. DEPOK
	JATI SAMPURNA		NAGRAK, KEC. GUNUNG PUTRI, KAB. BOGOR
	RAWA LUMBU		BABELAN, KAB. BEKASI

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	MUSTIKA JAYA		TAMBUN SELATAN, KAB. BEKASI
	BANTAR GEBANG		SETU, KAB. BEKASI
	BEKASI TIMUR		TARUMAJAYA, KAB. BEKASI
	BEKASI SELATAN		
	BEKASI BARAT		
	BEKASI UTARA		
	MEDAN SATRIA		

6. KABUPATEN PURWAKARTA

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	BABAKAN CIKAO	A	CIPEUNDEUY, KAB. SUBANG
	BUNGURSARI		PATOKBEUSI, KAB. SUBANG
	CAMPAKA		SERANG PANJANG, KAB. SUBANG
	CIBATU		DARANGDAN, KAB. SUBANG
	DARANGDAN		CIKALONG WETAN, KAB. BANDUNG BARAT
	JATILUHUR		CIKAMPEK, KAB. KARAWANG
	MANIIS		SUKASARI, KAB. KARAWANG
	PASAWAHAN		LOJI, KAB. KARAWANG
	PLERED		CIPEUNDEUY, KAB. BANDUNG BARAT
	PURWAKARTA		CIKALONG KULON, KAB. CIANJUR
	SUKASARI		
	SUKATANI		
	TEGALWARU		
	WANAYASA		
	BOJONG		
	KIARAPEDES		
	PONDOKSALAM		

7. KABUPATEN SUBANG

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	BINONG	A	BUNGURSARI, KAB. PURWAKARTA
	BLANAKAN		CIBATU, KAB. PURWAKARTA
	CIASEM		SERANGPANJANG, KAB. PURWAKARTA
	CIATER		PUSAKANAGARA, KAB. INDRAMAYU
	CIBOGO		CILAMAYA, KAB. KARAWANG
	CIJAMBE		
	CIKAUM		
	CIPEUNDEUY		

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	CIPUNAGARA		
	CISALAK		
	COMPRENG		
	DAWUAN		
	JALAN CAGAK		
	KALIJATI		
	KASOMALANG		
	LEGON KULON		
	PABUARAN		
	PAGADEN		
	PAGADEN BARAT		
	PAMANUKAN		
	PATOK BEUSI		
	PURWADADI		
	PUSAKA JAYA		
	PUSAKA NAGARA		
	SAGALA HERANG		
	SERANG PANJANG		
	SUBANG		
	SUKASARI		
	TAMBAK DAHAN		
	TANJUNGSANG		

8. KABUPATEN KARAWANG

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	BANYUSARI KARAWANG	A	BATUJAYA, KAB. BEKASI
	BATUJAYA KARAWANG		PAKISJAYA, KAB. BEKASI
	CIAMPEL KARAWANG		CIBARUSAH, KAB. BEKASI
	CIBUAYA KARAWANG		PEBAYURAN, KAB. BEKASI
			KEDUNGWARINGIN, KAB. BEKASI
	CIKAMPEK KARAWANG		
	CILAMAYA KULON KARAWANG		CILAMAYA, KAB. SUBANG
	CILAMAYA WETAN KARAWANG		
	JATISARI KARAWANG		CIASSEM, KAB. SUBANG
	JAYAKERTA KARAWANG		BLANAKAN, KAB. SUBANG
			JATISARI, KAB. SUBANG
	KARAWANG BARAT		PATOKBEUSI, KAB. SUBANG
	KARAWANG TIMUR		
	KLARI KARAWANG		CARIU, KAB. BOGOR
	KUTAPOHACI KARAWANG		
	LEMAHABANG KARAWANG		
	MAJALAYA KARAWANG		
	PANGKALAN KARAWANG		
	PEDES KARAWANG		
	PURWASARI		

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	KARAWANG		
	RAWAMERTA		
	KARAWANG		
	RENGASDENGKLOK		
	KARAWANG		
	TANJUNG PURA		
	TEGALSARI KARAWANG		
	TEGALWARU		
	KARAWANG		
	TELUKJAMBE BARAT		
	KARAWANG		
	TELUKJAMBE TIMUR		
	KARAWANG		
	TIRTAJAYA KARAWANG		
	TIRTAMULYA		
	KARAWANG		

9. KABUPATEN SUKABUMI

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	CISOLOK	D	GUNUNG GURUH
	CIKAKAK		CISAAT
	PELABUHAN RATU		KADUDAMPIT
	SIMPENAN		SUKABUMI
	BANTARGADUNG		SUKARAJA
	WARUNGKIARA		SUKALARANG
	CILOGRANG, KAB. LEBAK BANTEN		CIREUNGHAS
	CIBEBER, KAB. LEBAK BANTEN		KEBONPEDES
			GEGERBITUN
B	KABANDUNGAN	E	CIBEUREUM, KOTA SUKABUMI
	KALAPANUNGGAL		PURABAYA
	PARAKANSALAK		JAMPANG TENGAH
	BOJONGGENTENG		LENGKONG
	CIDAHU		PABUARAN
	PARUNGKUDA		SAGARANTEN
	CIAMBAR		CURUGKEMBAR
	CICURUG, KAB. BOGOR		CIDADAP
			CIDOLOG
C	CIKIDANG	F	TEGALBULEUD
	CIBADAK		KALIBUNDER
	CICANTAYAN		CIBITUNG
	CIKEMBAR		SURADE
	NAGRAK		CIRACAP
	CARINGIN, KAB. BOGOR		CIEMAS
			WALURAN
			CIMANGGU
			JAMPANGKULON

10. KOTA SUKABUMI			
ZONASI	KOTA	ZONASI	KECAMATAN
A	KOTA SUKABUMI	A	KEC. CISAAT, KAB. SUKABUMI
			KEC. SUKARAJA, KAB. SUKABUMI
			KEC. KADUDAMPIT, KAB. SUKABUMI
			KEC. KEBON PEDES, KAB. SUKABUMI
			KEC. GEGERBITUNG, KAB. SUKABUMI
			KEC. NYALINDUNG, KAB. SUKABUMI
			KEC. GUNUNG GURUH, KAB. SUKABUMI

11. KABUPATEN CIANJUR			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	AGRABINTA	C	BOJONGPICUNG
	CIBINONG		CIKALONG KULON
	CIDAUN		CIRANJANG
	CIJATI		HAURWANGI
	CIKADU		KARANGTENGAH
	KADUPANDAK		MANDE
	NARINGGUL		SUKALUYU
	PAGELARAN		
	PASIRKUDA		
	SINDANGBARANG		
	TAKOKAK		
	TANGGEUNG		
	LELES		
B	CAMPAKA		
	CAMPAKA MULYA		
	CIANJUR		
	CIBEBER		
	CILAKU		
	CIPANAS		
	CIRANJANG		
	GEKBRONG		
	PACET		
	SUKANAGARA		
	SUKARESMI		
	WARUNGKONDANG		
	CUGENANG		

12. KABUPATEN BANDUNG BARAT			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	BATUJAJAR	A	CIDADAP, KOTA BANDUNG
	CIHAMPELAS		CIBEUNYING KALER, KOTA BANDUNG
	CIKALONGWETAN		SUKASARI, KOTA BANDUNG
	CILILIN		CIMAHU UTARA, KOTA CIMAHU
	CIPATAT		CIMAHU SELATAN, KOTA CIMAHU
	CIPEUNDEUY		JALAN CAGAK, KAB. SUBANG
	CIPONGKOR		CIATER, KAB. SUBANG
	CISARUA		MARGAASIH, KAB. BANDUNG
	GUNUNGHALU		KUTA WARINGIN, KAB. BANDUNG
	LEMBANG		HAUR WANGI, KAB. CIANJUR
	NGAMPRAH		CIKALONG KULON, KAB. CIANJUR
	PADALARAN		CAMPAKA MULYA, KAB. CIANJUR
	PARONGPONG		DARANGDAN, KAB. PURWAKARTA
	RONGGA		MANIIS, KAB. PURWAKARTA
	SAGULING		
	SINDANGKERTA		

13. KOTA CIMAHU	
ZONASI	KECAMATAN
A	CIMAHU TENGAH
	CIMAHU UTARA
	CIMAHU SELATAN

14. KOTA BANDUNG	
ZONASI	KECAMATAN
A	SUKASARI
	SUKAJADI
	CICENDO
	ANDIR
	CIDADAP
	ASTANA ANYAR,
	COBLONG,
	SUMUR BANDUNG
	CIBEUNYING KALER
	CIBEUNYING KIDUL

ZONASI	KECAMATAN
	BANDUNG WETAN
	KIARA CONDONG
	BATU NUNGGAL
	ARCAMANIK
	ANTAPANI
	CINAMBO
	MANDALAJATI
	UJUNG BERUNG
	CIBIRU
	PANYILEUKAN
	LENGKONG
	BUAH BATU
	RANCASARI
	BANDUNG KIDUL
	GEDE BAGE
	REGOL
	BOJONGLOA KIDUL
	BOJONGLOA KALER
	BABAKAN CIPARAY
	BANDUNG KULON
	LEMBANG, KAB. BANDUNG BARAT
	CIMAHI UTARA, KOTA CIMAHI
	CIMAHI SELATAN, KOTA CIMAHI
	PARONGPONG, KAB. BANDUNG BARAT
	CIMENYAN, KAB. BANDUNG
	CILENGKRANG, KAB. BANDUNG
	CILEUNYI, KAB. BANDUNG
	BOJONG SOANG, KAB. BANDUNG
	BALEENDAH, KAB. BANDUNG
	DAYEUHKOLOT, KAB. BANDUNG
	MARGAHAYU, KAB. BANDUNG

15. **KABUPATEN BANDUNG**

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	KEC. CIWIDEY	E	KEC. KERTASARI
	KEC. KATAPANG		KEC. CIPARAY
	KEC. SOREANG		KEC. PACET
	KEC. RANCABALI		DESA JELEKONG, KEC. BALEENDAH
	KEC. PASIRJAMBU		DESA BIRU, KEC. MAJALAYA
	KEC. KUTAWARINGIN		DESA PADAULUN, KEC. MAJALAYA
	KEC. CANGKUANG		
	KEC. PAMEUNGPEUK		
	KEC. BALEENDAH		
B	KEC. MARGAASIH	F	KEC. SOLOKANJERUK
	KEC. MARGAHAYU		KEC. MAJALAYA
	KEC. KUTAWARINGIN		KEC. CIKANCUNG

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	KEC. KATAPANG		KEC. PASEH
	DESA RANCAMANYAR, KEC. BALEENDAH		KEC. IBUN
	DESA CANGKUAN KULON, KEC. DAYEUHKOLOT		KEC. PACET
	BANDUNG KULON, KOTA BANDUNG		DESA SUKAMANAH, KEC. RANCAEKEK
	BABAKAN CIPARAY, KOTA BANDUNG		
C	KEC. BALEENDAH	G	KEC. RANCAEKEK
	KEC. DAYEUHKOLOT		KEC. CILEUNYI
	KEC. BOJONGSOANG		KEC. CILENGKRANG
	KEC. PAMEUNGPEUK		KEC. CIMENYAN
	KEC. CIPARAY		KEC. PANYILEUKAN, KOTA BANDUNG
	GEDEBAGE, KOTA BANDUNG		KEC. CIBIRU, KOTA BANDUNG
	RANCASARI, KOTA BANDUNG		DESA LANGENSARI, KEC. SOLOKAN JERUK
	BANDUNG KIDUL, KOTA BANDUNG		KEC. JATINANGOR, KAB. SUMEDANG
D	KEC. BANJARAN	H	KEC. CICALENGKA
	KEC. PANGALENGAN		KEC. NAGREG
	KEC. CIMAUNG		KEC. CIKANCUNG
	KEC. ARJASARI		KEC. RANCAEKEK
	KEC. PAMEUNGPEUK		KEC. CIKERUH
	KEC. CANGKUANG		KEC. CIMANGGUNG
	KEC. KERTASARI		KEC. LIMBANGAN
	TALEGONG, KAB. GARUT		KEC. KADUNGORA
	CISEWU, KAB. GARUT		

16. KABUPATEN SUMEDANG

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	SUMEDANG SELATAN	A	CILEUNYI, KAB. BANDUNG
	SUMEDANG UTARA		RANCAEKEK, KAB. BANDUNG
	CIMALAKA		CICALENGKA, KAB. BANDUNG
	JATINANGOR		KADIPATEN, KAB. MAJALENGKA
	TANJUNGSARI		KERTAJATI, KAB. MAJALENGKA
	CIMANGGUNG		CIKEDUNG, KAB. INDRAMAYU
	CONGGEANG		TRISI, KAB. INDRAMAYU
	SITURAJA		TANJUNGSANG, KAB.

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	DARMARAJA		SUBANG
	JATINUNGGAL		
	TANJUNGKERTA		
	RANCAKALONG		
	TOMO		
	PAMULIHAN		
	GENEAS		
	CISARUA		
	PASEH		
	CISITU		
	BUAHDUA		
	SUKASARI		
	JATIGEDE		
	CIBUGEL		
	WADO		
	SURIAN		
	TANJUNGMEDAR		

17. **KABUPATEN INDRAMAYU**

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	SUKRA	E	WIDASARI
	PATROL		DESA BANGKALOA ILIR
	ANJATAN		DESA BUNDER
	BONGAS		DESA KALENSARI
	HAURGEULIS		TUKDANA
	GANTAR		BANGODUA
	KROYA		SUKAGUMIWANG
	KEC. PUSAKANAGARA, KAB. SUBANG		KERTASEMAYA
	KEC. BUAHDUA, KAB. SUMEDANG		
B	TERISI	F	WIDASARI
	CIKEDUNG		SLIYEG
	LELEA		JATIBARANG
	LOSARANG		KEDOKANBUNDER
	DESA JANGGA		KERTASEMAYA
	DESA PEGAGAN		KELURAHAN/DESA KLIWED
C	CANTIGI	G	JUNTINYUAT
	SINDANG		KARANGAMPEL
	PASEKAN		KRANGKENG
	ARAHAN		KEC. KAPETAKAN, KAB. CIREBON
	LOHBENER		KEC. SURANENGGA KAB. CIREBON
	INDRAMAYU		
	BALONGAN		
	JATIBARANG		

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
	DESA LOBENER		
	DESA KERASAK		
	DESA JATISAWIT		
	WIDASARI		
	DESA KASMARAN		
	DESA LEUWIGEDE		
	DESA UJUNG PONDOKJAYA		
D	KANDANGHAUR		
	LOSARANG		
	GABUSWETAN		
	PATROL		
	DESA LEGOK, KEC. LOHBENER		
	DESA PATROL		

18. **KABUPATEN MAJALENGKA**

ZONASI	KECAMATAN
A	JATITUJUH
	KERTAJATI
	LIGUNG
	SUMBERJAYA
B	KADIPATEN
	DAWUAN
	KASOKANDEL
	JATIWANGI
	KERTAJATI
	LIGUNG
	PALASAH
C	LEUWIMUNDING
	PALASAH
	RAJAGALUH
	SINDANGWANGI
	SINDANG
	SUKAHAJI
	SUMBERJAYA
	JATIWANGI
	CIGASONG
	KEC. DUKUPUNTANG, KAB. CIREBON
	KEC. PALIMANAN, KAB. CIREBON
D	MAJALENGKA
	CIGASONG
	PANYINGKIRAN
	KASOKANDEL
E	MAJA
	ARGAPURA
	BANJARAN
	SUKAHAJI

ZONASI	KECAMATAN
F	TALAGA
	CIKIJING
	CINGAMBUL
	BANJARAN
	BANTARUJEG
	MAL AUSMA
G	BANTARUJEG
	LEMAHSUGIH
	MAL AUSMA

19. KABUPATEN KUNINGAN

ZONASI	KECAMATAN
A	SUBANG
	DARMA
	KADUGEDE
	CILEBAK
	NUSAHERANG
	SELAJAMBE
	KUNINGAN
	CIGUGUR
	SINDAGAGUNG
	KRAMATMULYA
	MELEBER
B	CILIMUS
	JALAKSANA
	CIGANDAMEKAR
	JAPARA
	PASAWAHAN
	MANDIRANCAN
	PANCALANG
	PANGENAN
C	GARAWANGI
	CINIRU
	HANTARA
	CIAWIGEBANG
	CIPICUNG
	LEBAKWANGI
	KALIMANGGIS
D	LURAGUNG
	CIWARU
	KARANGKANCANA
	CIMAH
	CIDAHU
	CIBINGBIN
	CIBEUREUM
	BANJARHARJO, KAB. BREBES, JAWA TENGAH

20. KABUPATEN CIREBON			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	1. LOSARI	D	1. KAPETAKAN
	2. CILEDUG		2. SUSUKAN
	3. WALED		3. GEGESIK
	4. BABAKAN		4. ARJAWINANGUN
	5. PABEDILAN		5. KALIWEDI
	6. PANGENAN		6. PANGURANGAN
	7. PASALEMAN		KECAMATAN KRANGKENG, KAB. INDRAMAYU
	8. PABUARAN		
	9. GEBANG		
	KAB. BREBES, PROVINSI JAWA TENGAH		
B	1. LEMAHABANG	E	1. PALIMANAN
	2. SEDONG		2. GEMPOL
	3. SUSUKAN LEBAK		3. CIWARINGIN
	4. KARANGWARENG		KECAMATAN JATIWANGI, KAB. MAJALENGKA
	5. ASTANAJAPURA		
	6. MUNDU		
	7. KARANGSEMBUNG		
C	1. SUMBER	F	1. JAMBLANG
	2. TALUN		2. PLUMBON
	3. DUKUPUNTANG		3. PLERED
	4. DEPOK		4. KLANGENAN
	5. BEBER		5. SURANENGGALA
	6. GREGED		6. WERU
	KECAMATAN SINDANGWANGI, KAB. MAJALENGKA		7. GUNUNG JATI
			8. TENGAHTANI
	9. KEDAWUNG		
21. KOTA CIREBON			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	KEJAKSAAN	C	HARJAMUKTI
	PEKALIPAN		LEMAHWUNGKUK
	KESAMBI		KESAMBI
	KEDAWUNG		MUNDU
	TENGAH TANI		ASTANAJAPURA
	PLERED		LEMAHABANG
	WERU		
	GUNUNG JATI		
	SURANEGGALA		
	B		KESAMBI
HARJAMUKTI			
TALUN			
SUMBER			
KEDAWUNG			
PLERED			
TENGAH TANI			
WERU			

22. KABUPATEN GARUT			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	TARAGONG KALER	F	SINGAJAYA
	BANYURESMI		BANJARWANGI
	KARANGPAWITAN		PEUNDEUY
	GARUT KOTA		
	CILAWU		
	SAMARANG		
	TAROGONG KIDUL		
	SALAWU, KAB TASIKMALAYA		
B	KADUNGORA	G	CIKELET
	LEUWIGOONG		CISOMPET
	LELES		PAMEUNGPEUK
	CIBIUK		CIBALONG
C			CIHURIP
	SALAAWI	H	PAKENJENG
	KERSAMANAH		PAMULIHAN
	CIBUGEL KAB. SUMEDANG		BUNGBULANG
	CIAWI KAB. TASIKMALAYA		
	LIMBANGAN		
	MALANGBONG		
D	SUKAWENING	I	MEKARMUTI
	KARANGTENGAH		CARINGIN
			SINARJAYA, BUNGBULANG
	CIBATU		
	PANGATIKAN		TEGALLEGA, BUNGBULANG
	WANARAJA		
E	SUCINARAJA	J	CISEWU
	CISURUPAN		TALEGONG
	CIGEDUG		
	CIKAJANG		
	BAYONGBONG		

23. KOTA TASIKMALAYA			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	BUNGURSARI	A	MANONJAYA, KAB. TASIKMALAYA
	CIBEUREUM		PURBARATU
	CIHAURBEUTI, KAB. CIAMIS		SINGAPARNA, KAB. TASIKMALAYA
	CIHIDEUNG		SUKARAJA, KAB. TASIKMALAYA
			TAMANSARI
	CIPEDES		TAWANG
	INDIHIANG		SUKARAJA, KAB. CIAMIS
	JATIWARAS, KAB. TASIKMALAYA		
	KAWALU		SUKAMULYA, KAB. CIAMIS
	MANGKUBUMI		

24. KABUPATEN TASIKMALAYA			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	CIAWI	E	TARAJU
	KADIPATEN		PUSPAHIANG
	PAGERAGEUNG		BOJONGGAMBIR
	SUKARESIK		SODONGHILIR
	JAMANIS		PARUNG PONTENG
	SUKAHENING		
	RAJAPOLAH		
	CISAYONG		
B	CIGALONTANG	F	JATIWARAS
	SARIWANGI		SUKARAJA
	LEUWISARI		SALOPA
C	SINGAPARNA		CIKATOMAS
	PADAKEMBANG		CIKALONG
	SUKARATU		PANCATENGAH
	SALAWU		
	MANGUNREJA		
	SUKARAME		
	TANJUNG JAYA		
D	MANONJAYA	G	BANTARKALONG
	GUNUNGTANJUNG		BOJONG ASIH
	CINEAM		CULAMEGA
	KARANGJAYA		CIBALONG
			KARANGNUNGGAL
			CIPATUJAH

25. KABUPATEN CIAMIS			
ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
A	KEC. RAJADESA	C	KEC. BANJARSARI
	KEC. CIHAURBEUTI		KEC. CIMARAGAS
	KEC. KAWALI		KEC. CISAGA
	KEC. LUMBUNG		KEC. LAKBOK
	KEC. PANAWANGAN		KEC. PAMARICAN
	KEC. SUKADANA		KEC. BANJARSARI
	KEC. RANCAH		KEC. BANJARSARI
	KEC. CIPAKU		KEC. BANJARSARI
	KEC. PANAWANGAN		KEC. BANJARANYAR
	KEC. RAJADESA		KEC. PURWADADI
	KEC. PANAWANGAN, DESA GARDUJAYA		KEC. CIDOLOG
	KEC. TAMBAKSARI		KEC. BANJAR, KOTA BANJAR
	KEC. PANUMBANGAN		KEC. PATARUMAN, KOTA BANJAR
	KEC. PANJALU		KEC. PURWAHARJA, KOTA BANJAR
	KEC. JATINAGARA		KEC. LANGENSARI, KOTA BANJAR
	KEC. SUKAMANTRI		KEC. LANGKAPLANCAR,

ZONASI	KECAMATAN	ZONASI	KECAMATAN
			KAB. PANGANDARAN
	KEC. BAREGBEG		KEC. MANGUNJAYA, KAB. PANGANDARAN
	KEC. CIAMIS		KEC. PADAHERANG, KAB. PANGANDARAN
	KEC. CIKONENG		KEC. KALIPUCANG, KAB. PANGANDARAN
	KEC. SINDANGKASIH		
	KEC. CIKIJING, KAB. MAJALENGKA		
	KEC. CINGAMBUL, KAB. MAJALENGKA		
B	KEC. SINDANGKASIH		
	KEC. BAREGBEG		
	KEC. CIAMIS		
	KEC. CIAMIS		
	KEC. CIAMIS		
	KEC. CIAMIS		
	KEC. CIKONENG		
	KEC. CIJEUNGJING		
	KEC. CIJEUNGJING		
	KEC. SADANANYA		
	KEC. CIJEUNGJING		
	KEC. KAWALI		
	KEC. CIPAKU		
	KEC. SUKADANA		
	KEC. CISAGA		
	KEC. CIPEDES, KOTA TASIKMALAYA		

26. KOTA BANJAR

ZONASI	KECAMATAN
A	KEC. BANJAR
	KEC. LANGENSARI
	KEC. PATARUMAN
	KEC. PURWAHARJA
	KEC. LAKBOK, KAB. CIAMIS
	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS
	KEC. PAMARICAN, KAB. CIAMIS
	KEC. CIMARAGAS, KAB. CIAMIS
	KEC. CISAGA, KAB. CIAMIS
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH

27. KABUPATEN PANGANDARAN

ZONASI	KECAMATAN
A	KEC. MANGUNJAYA
	KEC. PADAHERANG
	KEC. KALIPUCANG, KAB. PANGANDARAN
	KEC. BANJARSARI, KAB. CIAMIS
	KEC. PURWADADI, KAB. CIAMIS
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH
B	KEC. PANGANDARAN
	KEC. PANGANDARAN
	KEC. SIDAMULIH
	KEC. KALIPUCANG
	KEC. PARIGI
	KAB. CILACAP, JAWA TENGAH
C	KEC. PARIGI
	KEC. CIJULANG
	KEC. CIMERAK
	KEC. CIGUGUR
	KEC. SIDAMULIH
	KEC. PANGANDARAN
	KEC. LANGKAPLANCAR
	KEC. CIKALONG, KAB. TASIKMALAYA
	KEC. LANGKAPLANCAR
D	DESA. CITALAHAB, KAB. TASIKMALAYA
	KEC. CIGUGUR
	DESA. BANJARANYAR, KAB. CIAMIS

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL